



PUTUSAN

Nomor : 14/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PT. BORNEO KETAPANG INDAH (BKI), Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat berkantor di Wisma 77 Lantai 7 Jalan S. Parman Kav.77 Slipi Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh EFFENDY SABIDIN selaku Direktur Utama, telah memberikan kuasa kepada KOSNA SUSANTO untuk bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH., yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. ERWIN FAHRIADY dan 2. MARUASAS keduanya adalah karyawan pada PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Agustus 2016 di bawah Register Nomor : 16/ PK/ HK/ VIII/ 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;



m e l a w a n

JAROT RIYADI, Laki-laki, pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Desa Sumber Rejo

Rt./Rw. 08/02 Kecamatan Pematang Karau Barito Timur Propinsi

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 14/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Dusun Bambulung Baru Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau alamat di lingkungan perkebunan PT. Borneo Ketapang Indah Blok A 22, A 23 Afdeling I, sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Nomor 1663/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 tanggal 28/08/2012, Nomor 1664/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 tanggal 28/08/2012, Nomor 1665/PEM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/GRTT/BKI/VIII/2012 tanggal 28/08/2012, Nomor 1668/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 tanggal 28/08/2012, masing masing luas 8 ha atau 80.000 meter persegi, antara Kosna Susanto dengan Ego Taufah Hidayat penduduk Desa Bambulung Rt.03/Rw.01 Kecamatan Pematang Karau Kab. Barito Timur Nomor KTP. 621306063690001.

2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa menurut PENGUGAT terletak di Dusun Bambulung Baru Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang tempat gugatan ini di ajukan oleh PENGUGAT.
3. Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh No. 1663/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 letak tanah dengan batas batas sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Atung Asep, sebelah Selatan Nelia dan sebelah Utara Kanuye. Demikian juga dengan Surat Pernyataan Ego T.H selaku pihak yang menjual tanah kepada PENGUGAT tertanggal 10-8-2012 dengan batas batas sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Atung Asep, sebelah Selatan Nelia dan sebelah Utara Kanuye, Kudi. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh No. 1664/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 sebelah Timur dengan Yusneta, sebelah Barat Apri Andel, sebelah Selatan Nusa Efendi dan sebelah Utara Daya Tumpin. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat selaku penjual kepada PENGUGAT batas batas adalah sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Apri Andel, sebelah Selatan Nusa Efendi dan sebelah Utara Daya Tumpin. Surat Perjanjian No. 1665/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 batas batas sebelah Timur Sabario, sebelah Barat Nelia/Nusa Efendi, sebelah Selatan Nusa Efendi dan sebelah Utara Kudi. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-8-2012 batas sebelah Timur Sabario, sebelah Barat Nelia, Daya Tumpin, sebelah Selatan Nusa Efendi dan sebelah Utara Kudi. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kesepakatan No. 1668/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 batas batas tanah sebelah Timur dengan Daya Tumpin, sebelah Barat Nusa Efendi, sebelah Selatan Apri Andel, sebelah Utara dengan Sabario/Kanuye. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-08-2012 sebelah Timur Daya Tumpin, sebelah Barat Nusa Efendi, sebelah Selatan Apri Andel, sebelah Utara Sabario/Kanuye.

4. Bahwa sejak PENGUGAT membeli tanah tersebut (tahun 2012 sampai saat ini) belum dapat dikuasai oleh PENGUGAT seluas 23 ha karena TERGUGAT selalu menghalangi dan menahan tanah tersebut dengan alasan TERGUGAT juga pemilik atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di berikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, namun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dimiliki TERGUGAT tidak ada tertulis tanggal surat dibuat, hanya dalam tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Tetei Lanan ada tertulis dengan tulisan tangan tanggal 16/6/2010. PENGUGAT melihat sepintas bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki TERGUGAT tidak sah, kalimat yang tertulis dalam halaman pertama dengan halaman kedua sangat berbeda beda.
5. Bahwa alasan TERGUGAT menahan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh TERGUGAT pernah memberikan foto copinya kepada PENGUGAT, namun tanggal dan tempatnya PENGUGAT lupa. Menurut PENGUGAT bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki TERGUGAT ada dugaan rekayasa atau tidak akurat. Sehingga ketika TERGUGAT melaporkan PENGUGAT perihal Penyerobotan Tanah kepada Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 28 Agustus 2015, POLRES Barito Selatan menyarankan TERGUGAT agar terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan secara Perduta di Pengadilan Negeri. Namun sejak surat dari POLRES Barito Selatan dikeluarkan tanggal 08 Desember 2015 sampai saat ini bahwa TERGUGAT tidak ada mengajukan gugatan di



Pengadilan Negeri. PENGUGAT yakin bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan saran dari POLRES Barito Selatan karena Surat yang di miliki TERGUGAT tidak sah atau patut di duga dipalsukan.

6. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut adalah sebagai upaya TERGUGAT untuk mencoba coba mengelabui/membohongi atau menipu PENGUGAT, barangkali PENGUGAT terperdaya oleh TERGUGAT membayar tuntutan TERGUGAT. Sejak tahun 2013 sampai terakhir 10 Maret 2016 bahwa PENGUGAT selalu ber upaya menyelesaikan sengketa tanah ini dengan TERGUGAT melalui mediasi, namun TERGUGAT saat mediasi tidak pernah menuntut KANUYE untuk meminta pertanggung jawaban atas tanah yang telah di jual kepada TERGUGAT.
7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT selama ini telah melawan hukum, PENGUGAT sangat di rugikan yaitu PENGUGAT tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik PENGUGAT. Kerugian materil yang nyata adalah berupa harga pengganti sewa tanah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar selama satu tahun atau Rp. 23.000.000,- pertahun terhitung sejak tahun 2013 sampai Putusan Pengadilan ini dilaksanakan. Kerugian materi ini harus dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT terhitung sejak Putusan di ucapkan dan seterusnya sampai Putusan Pengadilan dilaksanakan.
8. Bahwa oleh karena itu telah cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Tamiang Layang menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian material yang diajukan PENGUGAT, PENGUGAT memohon Pengadilan Negeri Tamiang Layang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT



baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk objek sengketa tanah sekarang.

10. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT sekarang ini sesuai dengan Bagian 5 Pasal 148 Hukum Acara Perdata, PENGGUGAT ingin menguasai tanah milik sendiri dan memohon Pengadilan Negeri Tamiang Layang menyatakan Putusan Serta Merta walaupun TERGUGAT Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan tanah yang telah di Ganti Rugi PENGGUGAT dari Ego Taufan Hidayat di Dusun Bambulung Baru Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau alamat di lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Ketapang Indah Blok A 22, A 23 Afdeling I, sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Nomor : 1663/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012, Nomor : 1664/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012, Nomor : 1665/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012, Nomor : 1668/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 masing-masing 8 ha (80.000 m²) adalah sah menurut hukum milik PENGGUGAT.
3. Menyatakan batas tanah milik PENGGUGAT adalah sah yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh No. 1663/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Atung Asep, sebelah Selatan Nelia dan sebelah Utara Kanuye. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-08-2012 sebagai pihak yang menjual tanah kepada PENGGUGAT, batas sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Atung Asep, sebelah Selatan Nelia dan sebelah Utara dengan Kanuye. Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi No. 1664/PEM-



BA/GRTT/BKI/VIII/2012 sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Apri Andel, sebelah Selatan Nusa Efendi, sebelah Utara Daya Tumpin. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-08-2012 sebelah Timur Yusneta, sebelah Barat Apri Andel, sebelah Selatan Nusa Efendi, sebelah Utara Daya Tumpin. Surat Perjanjian Kesepakatan No. 1665/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012 sebelah Timur Sabario, sebelah Barat Nelia/Nusa Efendi, sebelah Selatan Nusa Efendi, sebelah Utara Kudi. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-08-2012, sebelah Timur Sabario, sebelah Barat Nelia, Daya Tumpin, sebelah Selatan Nusa Efendi, sebelah Utara Kudi. Surat Perjanjian Kesepakatan No. 1668/PEM-BA/GRTT/BKI/VIII/2012, sebelah Timur Daya Tumpin, sebelah Barat Nusa Efendi, sebelah Selatan Apri Andel, sebelah Utara Sabario/Kanuye. Surat Pernyataan Ego Taufan Hidayat tanggal 10-08-2012, sebelah Timur Daya Tumpin, sebelah Barat Nusa Efendi, sebelah Selatan Apri Andel, sebelah Utara Sabario/Kanuye.

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materil berupa uang pengganti sewa sebesar Rp. 1.000.000,-/ha untuk satu tahun atau Rp. 23.000.000,-/tahun sejak tahun 2013 dan seterusnya sampai putusan Pengadilan ini dilaksanakan.
6. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini.
8. Menyatakan Putusan Serta Merta walaupun TERGUGAT Banding atau Kasasi.

PENGGUGAT memohon yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini dan menjatuhkan Putusan seadil adilnya (ET AEQUO ET BONO).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama ERWIN FAHRIADY dan MARUASAS, sedangkan Tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/ Pen.Pdt.G/ 2016/ PN.TML tanggal 06 September 2016 telah ditunjuk BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam Laporan Mediasi tanggal 04 Oktober 2016 dan demikian pula Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

- Kami Jarot Riadi dan Dahanai selama bermediasi memang tidak pernah menuntut saudara KANUYE karena kami tahu dari hasil JPS yang kami miliki disitu tertulis yang menjual lahan kami ialah Daya Tumpin, Nelia, Melodi, Atung, Yusneta dan semua nama tersebut Atunglah sebagai otak semua. Dan



kamipun sangat menyayangkan kepada PT. BKI kenapa PT. BKI dari dulupun tidak pernah menuntut pertanggung jawabannya kepada pihak-pihak penjual kepada PT. BKI. Padahal didalam UU dan peraturan BKI tentang BA pelepasan lahan siapapun yang melepaskan lahan ke BKI maka harus bertanggung jawab terhadap lahan tersebut apabila dikemudian hari terjadi permasalahan. Dan rasanya sesuatu yang aneh bila PT. BKI menuntut saya untuk bertanggung jawab karena selama ini kami tidak pernah melepaskan atau menjual lahan kepada PT. BKI dan kamipun tidak akan menjual lahan tersebut.

- Mengenai surat-surat kami, sah atau tidak sahnya surat tersebut menurut kami surat tersebut adalah sah karena surat-surat kami dikeluarkan oleh Desa Teteilanan dan beliau bapak Kepala Desa yang telah menerbitkan SKPT kamipun siap dipanggil untuk memberikan pembuktian kepada yang berwajib. Dan kamipun telah memberikan bukti fotokopy SKPT kami setiap kami diajak bermediasi. Kalau penggugat (PT. BKI) merasa lupa, itu suatu hal yang mustahil. Justru kami menganggap PT. BKI ada upaya untuk menghilangkan bukti-bukti kepemilikan kami.
- Kalau dilihat dan dicermati tanah BKI rata-rata yang sebelah utara berbatasan dengan Kanuye, tetapi mengapa disitu diterangkan tanah-tanah milik BKI berbatas dengan SABARIO/KANUYE. Dan perlu yang mulia ketahui bahwa SABARIO itu adalah anaknya Pak Atung (si penjual lahan ke BKI). Jadi justru surat-surat merekalah yang saya rasa penuh dengan rekayasa karena menurut penjelasan Pak KANUYE bahwa selama ini diapun tidak pernah menandatangani surat-surat yang dimiliki oleh PT. BKI yang diterbitkan dari Desa Bambulung Baru kecuali dia menandatangani surat-surat tanahnya sendiri yang dia jual ke BKI.



- Pak Hakim yang terhormat, kami menyadari sebagai masyarakat biasa yang tidak tahu dihukum dan tidak pernah melawan hukum tetapi kami taat dengan peraturan. Kamipun sangat bingung dikatakan telah melanggar hukum padahal kami selama ini mempertahankan lahan hak milik sendiri seluas 6 Ha atas nama saya sendiri (JAROT RIYADI) dan 6 Ha atas nama DAHANAI. Dan kami akui kamipun pernah mengeluh dan melaporkan tentang masalah ini ke POLRES BARSEL supaya bisa menyelesaikan masalah kami tersebut tetapi pihak POLRES BARSEL malah menyarankan untuk menyelesaikan perkara perdata ini di pengadilan. Kami menyadari keadaan kami yang pas-pasan ini rasanya tidak mungkin bisa menyelesaikan ke pengadilan karena faktor permasalahan ekonomi kami yang serba susah.
- Pak Hakim yang terhormat, selama ini kami tidak menyinggung letak tanah kami berada di daerah mana tetapi perlu yang mulia ketahui bahwa lahan BKL yang ada di Blok A22-A23 sampai A seterusnya itu yang menjual dan melepaskan lahan rata-rata surat-menyuratnya berasal dari Desa Teteilanan (BARSEL) dan kemudian oleh pihak PT. BKL dirombak lagi surat-menyuratnya yang diterbitkan oleh Desa Bambulung. Dan sebetulnya tanah/lahan yang dimiliki oleh PT. BKL berasal dari saudara EGO dan EGO berasal dari Pak Atung, surat-menyuratnyapun berasal dari Desa Mangaris tertanggal 10 Juni 2000 termasuk wilayah BARSEL. Dan dari hasil mediasi terakhir yang dimediasi Pak CAMAT Pematang Karau sekaligus pengecekan lahan kami bahwa dari hasil pengecekan itu Pak Camatpun tidak berani mengatakan lahan kami berada di wilayah Pematang Karau (BARTIM). Maka dari itu beliau menetapkan lahan kami sebagai lahan STATUS QUO.
- Dan kalau menurut PT. BKL, perusahaan berdiri atas perijinan menteri. Sepengetahuan saya sebagai masyarakat kecil bahwa menteri tidak bisa memberikan ijin atau putusan kalau belum ada putusan dari para Gubernur dan Gubernur tidak bisa memberikan putusan tanpa adanya putusan dari para



Bupati dan Bupatipun tidak bisa memberikan putusan sebelum adanya putusan dari para Camatnya dan Camatpun tidak bisa menetapkan sesuatu tanpa adanya ketetapan dari para Kadesnya.

- Oleh sebab itu, kepada yang mulia hakim untuk meneliti dan memberikan keadilan pada masyarakat kecil seperti saya ini dan saya mohon bila PT. BKI kurang puas dengan penjelasan kami supaya yang mulia berkenan menghadirkan orang-orang yang terkait dengan permasalahan lahan kami terutama Bapak Atung, GRTT BKI dan orang-orang yang melepaskan lahan serta pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan surat BKI. Dan dari pihak kami para aparat Desa Teteilanan dan mantan Kades Mangaris beserta saksi-saksi yang ada dalam surat pernyataan beliau (Pak Arson). Sebetulnya kami pun merasa keberatan atas tuduhan bahwa saya telah menahan lahan BKI seluas 23 Ha. Justru selama inilah PT. BKI telah mengombang-ambingkan kami dengan cara mengajak kami bermediasi terus menerus dan pada akhirnya akan memiliki dan memaksa lahan hak kami. Dan perlu diketahui lahan yang kami pertahankan selama ini adalah seluas 6 Ha atas nama saya sendiri (JAROT RIYADI) dan 6 Ha kepunyaan saudara DAHANAI. Sayapun sangat keberatan atas tuduhan itu. Karena perusahaanpun tahu dari dulu saya Jarot dan Dahanai yang menahan lahan selama ini tetapi kenapa tuduhan itu ditujukan ke saya sendiri.
- Dengan adanya permasalahan lahan kami yang belum tuntas sampai sekarang ini membuat kehidupan kami terutama dibidang perekonomian sangat-sangat minus. Dan dengan adanya tuntutan BKI yang ditujukan ke saya sendiri kami dari keluarga yang sangat kekurangan membuat drop istri saya dan sampai masuk rumah sakit. Dan itupun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan untuk memenuhi biaya tersebut demi sembuhnya istri saya, sayapun terpaksa mencari pinjaman ke sana kemari.



- Maka dari itu saya mohon kepada yang mulia hakim untuk meneliti dan mengungkap serta memutuskan permasalahan ini dengan bijak dan penuh dengan keadilan. Dan untuk lebih jelasnya akan saya uraikan riwayat dan bukti-bukti lahan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2016, demikian pula atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Nopember 2016, yang untuk selengkapny replik dan duplik tersebut masing-masing telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kwitansi Nomor : 2428 tanggal 28 Agustus 2012 uang sebesar Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk pembayaran PD.102 GRTT Nomor : 1668/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ VIII/ 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kwitansi Nomor : 2424 tanggal 28 Agustus 2012 uang sebesar Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk pembayaran PD.102 GRTT Nomor : 1664/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ VIII/ 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kwitansi Nomor : 2425 tanggal 28 Agustus 2012 uang sebesar Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk pembayaran PD.102 GRTT Nomor : 1665/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ VIII/ 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.3** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kwitansi Nomor : 2422 tanggal 28 Agustus 2012 uang sebesar Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk pembayaran PD.102 GRTT Nomor : 1663/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ VIII/ 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Agustus 2012 antara Atung Asep dengan Ego Taufan Hidayat, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Pengelolaan Hutan tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat oleh Kepala Desa Mangaris beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.6** ;
7. Foto copy Peta dan Titik Koordinat, bukti **P.7** ;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 515 Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Borneo Ketapang Indah beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.8** ;
9. Foto copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.4/ 250/ SJ tanggal 27 Januari 2012 kepada Gubernur Kalimantan Tengah Perihal Penyelesaian Batas Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.9** ;
10. Foto copy Kwitansi Nomor : 2471 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp.87.123.360,- (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk pembayaran PD.109 GRTT Nomor : 1700/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ IX/ 2012 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.10** ;
11. Foto copy Kwitansi Nomor : 2469 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp.133.300.020,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu dua puluh rupiah) dari PT. Borneo Ketapang Indah yang diterima oleh Ego Taufan Hidayat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran PD.109 GRTT Nomor : 1699/ PEM-BA/ GRTT/ BKI/ IX/ 2012

beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **P.11** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P.8 dan bukti P.9 yang merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi EGO TAUFAN HIDAYAT, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Borneo Ketapang Indah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2012, saksi telah membeli tanah-tanah yang dikuasai oleh Sdr. ATUNG ASEP dan keluarganya yang terletak di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur seluas sekitar 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hektarnya ;



- Bahwa Sdr. ATUNG ASEP dan keluarganya menguasai tanah-tanah tersebut atas dasar Surat Keterangan Pengelolaan Hutan tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangaris Kabupaten Barito Selatan kemudian tanah-tanah tersebut masing-masing dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bambulung yang bernama SAFTUDIN ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2012, saksi telah menjual tanah-tanah tersebut kepada PT. Borneo Ketapang Indah dengan harga masing-masing Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk per 8 Ha (delapan hektar) ;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

2. Saksi ATUNG ASEP, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2012, Sdr. EGO TAUFAN HIDAYAT telah membeli tanah-tanah yang dikuasai oleh saksi dan keluarga saksi yang terletak di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur seluas sekitar 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hektarnya ;



- Bahwa saksi dan keluarga saksi menguasai tanah-tanah tersebut atas dasar Surat Keterangan Pengelolaan Hutan tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangaris Kabupaten Barito Selatan kemudian tanah-tanah tersebut masing-masing dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bambulung yang bernama SAFTUDIN ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada yang bersambitan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE dan Sdr. KAMEYADI, yaitu di bagian utara ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2012, Sdr. EGO TAUFAN HIDAYAT telah menjual tanah-tanah tersebut kepada PT. Borneo Ketapang Indah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemisahan antara Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan terjadi pada tahun 2003 dan sampai sekarang mengenai batas-batasnya tidak jelas ;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/ 1002/ DS-TL/Pemdes, 2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Tetei Lanan, bukti **T.1** ;



2. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 16 Juni 2010 antara Kanuye dengan Jarot Riyadi beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 16 Juni 2010 antara Kanuye dengan Jarot Riyadi beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 16 Juni 2010 antara Kanuye dengan Jarot Riyadi beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Nopember 2011 An. Dahanai beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.5** ;
6. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 2009 uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Dahanai yang diterima oleh Kanuye untuk pembayaran tanah seluas 5 hektar dengan nilai uang 4 juta rupiah beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 27 Maret 2009 antara Kanuye dengan Dahanai beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.7** ;
8. Foto copy Berita Acara Pengecekan Lapangan tanggal 10 Maret 2016, bukti **T.8** ;
9. Foto copy Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 130/ 24/ Adpum tanggal 10 Januari 2011 kepada Bupati Barito Selatan dan Bupati Barito Timur Perihal Penegasan Batas Daerah beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.9** ;
10. Foto copy Surat Klarifikasi dan Musyawarah tentang Sengketa / Permasalahan Lahan Nomor : 021/ Hum-RO/ VI/ 2013 tanggal 05 Juni 2013 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.10** ;
11. Foto copy Surat PT. Borneo Ketapang Indah Nomor : 19/ BKI-KBN/ HUMAS/ II/ 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 kepada Camat Pematang Karau Perihal Permohonan Mediasi ke-II beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **T.11** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Mangaris tanggal 09 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Mangaris, bukti **T.12** ;
13. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Sengketa Tanah antara Jarot Dahanai dan Atung Asep / Kanuye di Puai / Garabang Wilayah Tetei Lanan tanggal 15 Maret 2016, bukti **T.13** ;
14. Foto copy Gambar Kasar Lokasi Kayu An. Kanuye tanggal 02 Pebruari 1999, bukti **T.14** ;
15. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Sengketa Tanah Sdr. Kanuye dengan Sdr. Atung Cs tanggal 01 Agustus 2012, bukti **T.15** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti T.9 dan bukti T.11 yang merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ARSON R, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mangaris Kabupaten Barito Selatan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 ;



- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pengelolaan Hutan tanggal 10 Juni 2000 atas nama ATUNG ASEP selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mangaris ;
- Bahwa Desa Tetei Lanan termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Desa Bambulung termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemisahan antara Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan terjadi pada tahun 2003 dan sampai sekarang mengenai batas-batasnya tidak jelas ;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

2. Saksi KANUYE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, saksi telah menjual 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasainya masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) totalnya seluas 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan kepada Tergugat dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya tanah-tanah tersebut masing-masing oleh Tergugat dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tetei Lanan yang bernama RAHMUNTU ;



- Bahwa saksi juga pernah menjual tanah yang dikuasainya seluas 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan kepada Sdr. DAHANAI ;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh saksi bersambitan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan tanah yang dikuasai oleh Sdr. DAHANAI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam obyek sengketa terdapat tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 6 Ha (enam hektar), tanah yang dikuasai oleh Sdr. DAHANAI seluas 6 Ha (enam hektar), tanah yang dikuasai oleh saksi seluas 6 Ha (enam hektar) dan tanah yang dikuasai oleh anak saksi seluas 5 Ha (lima hektar) ;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

3. Saksi DAHANAI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa Tergugat ada membeli 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) totalnya seluas 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya tanah-tanah tersebut masing-masing oleh Tergugat dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tetei Lanan yang bernama RAHMUNTU ;
- Bahwa saksi juga pernah membeli tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE seluas 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2009 ;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh saksi bersambitan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam obyek sengketa terdapat tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 6 Ha (enam hektar), tanah yang dikuasai oleh saksi seluas 6 Ha (enam hektar), tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE seluas 6 Ha (enam hektar) dan tanah yang dikuasai oleh anak Sdr. KANUYE seluas 5 Ha (lima hektar) ;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

4. Saksi RAMSES KARLI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa Tergugat ada membeli 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasai oleh Sdr. KANUYE masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) totalnya seluas 6 Ha (enam hektar) yang terletak di Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan ;



- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

5. Saksi BADAWANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bambulung ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2012, Sdr. KANUYE pernah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Bambulung yang pada pokoknya meminta agar Kepala Desa Bambulung tidak menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Sdr. ATUNG ASEP, karena tanah yang dikuasai oleh Sdr. ATUNG ASEP yang terletak di Desa Bambulung merupakan tanah sengketa dengan Sdr. KANUYE ;
- Bahwa telah dilakukan pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Sdr. KANUYE dengan Sdr. ATUNG ASEP, namun tidak tercapai kesepakatan antara Sdr. KANUYE dengan Sdr. ATUNG ASEP ;
- Bahwa Desa Tetei Lanan dan Desa Mangaris termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Desa Bambulung termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemisahan antara Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Barito Selatan terjadi pada tahun 2003 dan sampai sekarang mengenai batas-batasnya tidak jelas ;



- Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat untuk mengetahui, memeriksa dan mendapatkan gambaran yang lebih pasti baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi obyek sengketa, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek*) di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 25 Nopember 2016 beserta lampiran gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2017, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;



Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi EGO TAUFAN HIDAYAT dan saksi ATUNG ASEP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.15 disertai dengan keterangan dari 5 (lima) orang saksi, yakni saksi ARSON R, saksi KANUYE, saksi DAHANAI, saksi RAMSES KARLI dan saksi BADAWANI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat berkaitan dengan sah atau tidaknya surat kuasa Penggugat yang dipergunakan di persidangan dalam perkara ini dimana Penggugat merupakan sebuah perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, surat kuasa di persidangan harus bersifat khusus dan menurut



undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya ;
- b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;

Menimbang, bahwa petunjuk tersebut untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil surat kuasa khusus di persidangan yang mana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif adalah :

1. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana surat kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, sebagai Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus di persidangan yang tidak menyebut atau mencantumkan para pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan akan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai surat kuasa khusus di persidangan ;

Menimbang, bahwa akibat salah satu dari syarat-syarat formil surat kuasa khusus di persidangan tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan surat kuasa khusus itu cacat formil / tidak sah dan dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga



surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat serta gugatan yang diajukannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat, yaitu PT. BORNEO KETAPANG INDAH (BKI), Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat berkantor di Wisma 77 Lantai 7 Jalan S. Parman Kav.77 Slipi Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh EFFENDY SABIDIN selaku Direktur Utama, telah memberikan kuasa kepada KOSNA SUSANTO untuk bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH., dimana KOSNA SUSANTO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah atas dasar akta tersebut telah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH., dimana akta tersebut yang dipergunakan oleh KOSNA SUSANTO sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH. merupakan surat kuasa yang bersifat umum untuk mengatur atau mengurus kepentingan pemberi kuasa dan bukan surat kuasa khusus yang dapat dipergunakan di persidangan, karena akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil surat kuasa khusus di persidangan yang bersifat kumulatif sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dimana akta tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana surat kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, sebagai Penggugat dan Tergugat serta tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, Penggugat tidak pernah menyertakan dan memperlihatkan Akta Pendirian Perseroan atau Akta Perubahan Pendirian Perseroan, sehingga tidak diketahui apakah kapasitas EFFENDY SABIDIN masih selaku Direktur Utama PT. Borneo Ketapang Indah atau tidak, karena berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena akta tersebut merupakan surat kuasa yang bersifat umum dan bukan surat kuasa khusus yang dapat dipergunakan di persidangan, karena tidak memenuhi syarat-syarat formil surat kuasa khusus di persidangan yang bersifat kumulatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH. yang dipergunakan oleh KOSNA SUSANTO sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak sah dan dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa dalam hal ini, yaitu KOSNA SUSANTO sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tanggal 15 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 14/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML, yang ditandatangani oleh KOSNA SUSANTO selaku penerima kuasa dinyatakan tidak sah, karena KOSNA SUSANTO tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Agustus 2016 di bawah Register Nomor : 16/ PK/ HK/ VIII/ 2016 dimana KOSNA SUSANTO selaku Kepala Cabang PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah memberikan kuasa kepada 1. ERWIN FAHRIADY dan 2. MARUASAS keduanya adalah karyawan pada PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah agar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah selama di persidangan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, karena kuasa diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* di persidangan serta pihak yang tidak berwenang untuk memberikan kuasa kepada orang lain agar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah selama di persidangan, dimana seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa khusus yang demikian ini menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 354/ K/ Pdt/ 1984 tanggal 30 Desember 1985, tidak sah ;



Menimbang, bahwa karena Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. Borneo Ketapang Indah Nomor 03 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama IRA WIDYASARI JUWONO, SH. yang dipergunakan oleh KOSNA SUSANTO sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak sah dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Agustus 2016 di bawah Register Nomor : 16/ PK/ HK/ VIII/ 2016 dimana KOSNA SUSANTO selaku Kepala Cabang PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah telah memberikan kuasa kepada 1. ERWIN FAHRIADY dan 2. MARUASAS keduanya adalah karyawan pada PT. Borneo Ketapang Indah di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah agar bertindak untuk dan atas nama PT. Borneo Ketapang Indah selama di persidangan dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak sah, maka gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat formil dari suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO), hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1912 K/ Pdt/ 1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang, hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3410 K/ Pdt/ 1983 tanggal 09 Maret 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57 K/ Pdt/



1984 tanggal 01 Mei 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*), maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, RBg
(Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DTO

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 1.440.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.980.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 3.511.000,-

(tiga juta lima ratus sebelas ribu Rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Panitera

MATSEMAN, SH
NIP. 19611108 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)